



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN PANTI SOSIAL ANAK TERLANTAR MILIK MASYARAKAT
PENERIMA BELANJA BARANG PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH
DIAKSES, PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL,
DAN PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dialokasikannya penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Panti Sosial Anak Terlantar Milik Masyarakat Penerima Belanja Barang Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Usulan permohonan Proposal Panti Sosial Milik Masyarakat se Sumatera Barat yang direkomendasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk alokasi Tahun Anggaran 2023;
 2. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPPA/A.2/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 17 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panti Sosial Anak Terlantar Milik Masyarakat Penerima Belanja Barang Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran Belanja Barang Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak sebesar pagu yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- KETIGA : Pelaksanaan Belanja Barang Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dokumen

Pelaksanaan Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sub. Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses Nomor : 1.06.04.1.02.04, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Nomor : 1.06.04.1.02.06 dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Nomor : 1.06.04.1.02.07

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PENETAPAN PANTI SOSIAL ANAK TERLANTAR MILIK MASYARAKAT PENERIMA BELANJA BARANG PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES, PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL, DAN PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PANTI SOSIAL ANAK TERLANTAR MILIK MASYARAKAT PENERIMA BELANJA BARANG
PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nomor Induk	Daerah / Nama Panti	Alamat	Jenis Barang yang di terima				Ket
				Pembersih Lantai	Sound System Belajar	Speaker Quran	Tempat Sampah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN								
	13.01	KAB. PESISIR SELATAN						
1	13.01.03.2001.01	PSAA. BINA SOSIAL LAKITAN	Jl. Padang Marapalam Lakitan Kambang Kec. Lengayang	254 Btl	3 Set	12 Bh	5 Bh	
	13.06	KAB. AGAM						
2	13.06.01.2001.01	PSAA. AISYIYAH CABANG TANJUNG MUTIARA	Jalan Jawi-Jawi Pasar Tiku	215 Btl	3 Set	34 Bh	7 Bh	
3	13.06.02.2001.01	PSAA. AISYIYAH CABANG SRI ANTOKAN	Jl. Pincuran Tujuh Kec. Lubuk Basung	215 Btl	3 Set	12 Bh	7 Bh	
4	13.06.02.2001.02	PSAA. MUHAMMADIYAH PUTRA CABANG SRI ANTOKAN	Jl. Agus Salim Simpang IV Kec. Lubuk Basung	210 Btl	3 Set	18 Bh	7 Bh	
JUMLAH				894 Unit	12 Bh	76 Unit	26 Unit	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI